



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS NOMENKLATUR LEGALISASI USAHA PARIWISATA
DARI SURAT IJIN USAHA PARIWISATA (SIUP)
MENJADI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penata-kelolaan pemerintahan, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan legitimasi terhadap semua Usaha Jasa Kepariwisataan;
 - b. bahwa legitimasi terhadap setiap Usaha Jasa Kepariwisataan yang diberikan harus merujuk pada regulasi yang ditetapkan;
 - c. bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah Nomenklatur yang diwajibkan untuk dipergunakan dalam melegitimasi setiap Usaha Jasa Kepariwisataan;
 - d. bahwa Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP) yang digunakan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam melegitimasi Usaha Jasa Kepariwisataan adalah nomenklatur lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Kepariwisataan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Nomenklatur Legalisasi Usaha Jasa Pariwisata dari Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP) menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Kumpulan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM. 85/HK.501/MKP/2010 - Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 260);

Memperhatikan : Komitmen Pelaksanaan PENDAFTARAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR USAHA PARIWISATA dalam Bimbingan Teknis Standarisasi Usaha Pariwisata bagi Instansi Teknis se Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tanggal 7 - 9 April 2016 di Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMENKLATUR LEGALISASI USAHA PARIWISATA DARI SURAT IJIN USAHA PARIWISATA (SIUP) MENJADI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kupang.

3. Undang – Undang Kepariwisataan adalah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang.
6. Daftar Ulang selanjutnya disingkat DU adalah Daftar Ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II PENYESUAIAN NOMENKLATUR LEGALISASI USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini disesuaikan Nomenklatur Legalisasi Usaha Pariwisata dari Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP) yang adalah nomenklatur lama menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang adalah nomenklatur baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penyesuaian Nomenklatur Legalisasi Usaha Pariwisata ini mencakup 13 (Tiga Belas) Jenis Usaha Pariwisata sesuai dengan Undang – Undang Kepariwisataan, meliputi :

- a. Usaha Daya Tarik Wisata
- b. Usaha Kawasan Pariwisata
- c. Usaha Jasa Transportasi Wisata
- d. Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- e. Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- f. Usaha Penyediaan Akomodasi
- g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- h. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran.
- i. Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- k. Usaha Jasa Pramuwisata
- l. Usaha Wisata tirta; dan
- m. Usaha Spa.

Pasal 4

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Walikota melaksanakan pengelolaan administrasi mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata, termasuk tugas pendataan, pembinaan, monitoring, pengawasan, pembekuan sementara dan atau pembatalan/pencabutan administrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 5

Bentuk dan format blangko/formulir Tanda Daftar Usaha Pariwisata berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MASA BERLAKU TDUP

Pasal 6

- (1) Masa berlakunya TDUP adalah selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak dari penerbitannya.

- (2) Setiap Tahun selama masa berlakunya, TDUP diwajibkan untuk melakukan daftar ulang kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata Kota Kupang.
- (3) Selama masa berlakunya TDUP, pengusaha wajib melaporkan kepada Walikota apabila mengalami perubahan alamat, kepemilikan dan atau perubahan lainnya.
- (4) Pelaksanaan Daftar Ulang TDUP kepada Walikota secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB IV
PEMBEBASAN BIAAYA

Pasal 7

Seluruh tahapan Pendaftaran Usaha, Pemeriksaan Berkas, Pencatatan Obyek Usaha, Penerbitan TDUP, Pemutakhiran TDUP, Pendaftaran Ulang TDUP dibebaskan dari biaya dan pungutan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Semua Legalisasi Usaha Pariwisata dengan Nomenklatur Lama Surat Ijin Usaha Pariwisata (SIUP) yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini, dinyatakan dicabut untuk selanjutnya dilaksanakan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2016

WALIKOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 207